

**IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK
DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KKP A)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

IDA AYU KRISANTI DEWI

NIM. 2015613089

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK
DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KKP A)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

IDA AYU KRISANTI DEWI

NIM. 2015613089

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ida Ayu Krisanti Dewi

NIM : 2015613089

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Implementasi Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Dalam
Melakukan Manajemen Perpajakan (Studi Kasus Pada
KKP A).

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.

2. Anak. Agung. Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.

Tanggal Uji : Senin, 14 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

18, 14 Agustus 2023

yu Krisanti Dewi
NIM 2015613089

**IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK
DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KKP A)**

Ida Ayu Krisanti Dewi

NIM 2015613089

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



I Nyoman Abdi, S.E., M.cCom.
NIP. 196512211990031003

Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M.
NIP. 196107031990031001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK
DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA KKP A)**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 14 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:



2. I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP.
NIP. 196509011990031001



3. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena atas anugerah-Nya penyusunan Tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul “Implementasi Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Dalam Melakukan Manajemen Perpajakan (Studi Kasus Pada KKP A)”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III yang selalu memberikan pengarahan, bantuan serta dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan serta waktunya dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Bapak Anak Agung Gde Mantra Suarjana, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir.
6. Pimpinan KKP A yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian pada KKP A serta telah memberikan informasi-informasi berupa data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Para konsultan pajak pada KKP A yang telah bersedia menjadi informan dan telah memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh staf KKP A yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Keluarga, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 14 Agustus 2023

Ida Ayu Krisanti Dewi

IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KKP A)

ABSTRAK

IDA AYU KRISANTI DEWI

Peran Konsultan Pajak sangat penting sebagai mitra Pemerintah dalam hal peningkatan penerimaan Negara dari pajak. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah jasa manajemen pajak. Namun dalam implementasinya, terdapat konsultan pajak yang mengabaikan kode etik serta ketentuan perpajakan. Selain itu, wajib pajak sering kali menyalahgunakan kemampuan konsultan pajak yang pada akhirnya menimbulkan suatu dilema. Oleh karena itu, konsultan pajak harus mematuhi pedoman berupa peraturan serta kode etik profesi yang mengikatnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kode etik konsultan pajak dalam melakukan manajemen perpajakan pada KKP A sesuai dengan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Penelitian ini dilakukan pada KKP A yang bertempat di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi kepada informan terkait penerapan kode etik pada saat memberikan jasa manajemen pajak dan data sekunder berupa Kartu Izin Praktik konsultan pajak, dokumentasi kegiatan seminar serta *sharing* dan *update* mengenai peraturan perpajakan terbaru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik konsultan pajak pada saat melakukan manajemen pajak pada KKP A sudah sesuai dengan Kode Etik Konsultan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah informan, sumber data serta memperluas objek penelitian.

Kata Kunci: Pajak, Kode Etik, Konsultan Pajak, Manajemen Pajak

IMPLEMENTASI KODE ETIK IKATAN KONSULTAN PAJAK DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KKP A)

ABSTRACT

IDA AYU KRISANTI DEWI

The role of Tax Consultants is very important as a partner of the Government in terms of increasing State revenue from taxes. One of the services offered by tax consultants is tax management services. However, in its implementation, there are tax consultants who ignore the code of ethics and tax provisions. In addition, taxpayers often abuse the ability of tax consultants which ultimately creates a dilemma. Therefore, tax consultants must comply with guidelines in the form of regulations and professional codes of ethics that bind them. The purpose of this study is to determine the implementation of the tax consultant code of ethics in conducting tax management at KKP A following the Indonesian Tax Consultant Code of Ethics and Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.03/2014. This research was conducted at KKP A located in Denpasar City. This research uses qualitative research methods, namely descriptive research. The data used in this study are primary data in the form of interviews and observations with informants related to the application of the code of ethics when providing tax management services and secondary data in the form of tax consultant practice license cards, documentation of seminar activities as well as sharing and updates on the latest tax regulations. The data analysis technique used is qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study show that the implementation of the tax consultant code of ethics when conducting tax management at KKP A is following the Tax Consultant Code of Ethics and Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.03/2014. Based on the existing limitations of this study, it is expected that further research can increase the number of informants, data sources and expand the object of research.

Keywords: Tax, Code of Ethics, Tax Consultant, Tax Management

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Tempat Penelitian dan Objek Penelitian.....	25
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	33
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	35
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	79
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran-saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	24



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


	Halaman
1.1 Alamat Kantor	4
3.1 Daftar Informan.....	27
4.1 Daftar Indikator.....	34
4.2 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Hasil Observasi	75
4.3 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik	80



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner.....	99
Lampiran 2. Kartu Izin Praktik Informan	102
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Para Informan	103
Lampiran 4. Konsultan Pajak mengikuti Kegiatan Seminar.....	104
Lampiran 5. <i>Update</i> dan <i>Share</i> Peraturan Perpajakan Terbaru.....	104
Lampiran 6 Data Kantor KKP A.....	105
Lampiran 7. Data Informan.....	106



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak di Indonesia sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam menjalankan pembangunan nasional agar dapat berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadikan pajak sebagai suatu kewajiban dan bentuk peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi secara langsung dalam melaksanakan pembiayaan kepada negara (Kurniawan dan Sadjiarto, 2018). Mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara menekan terjadinya kecurangan pajak memang bukan hal yang mudah, selain diharapkan pada faktor jumlah wajib pajak yang sangat besar, faktor sistem kalkulasi pajak yang bersifat *Self-Assessment System* juga menghadirkan beragam permasalahan yang kompleks (Arvita dan Sawarjuwono, 2020).

Setelah diadakannya *tax reform* tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia beralih dari *Official Assessment System* menjadi *Self-Assessment System* (Haq dan Muid, 2015). *Self-Assessment System* mengharuskan wajib pajak yang harus aktif, teliti dan bertanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang (Darmayasa dan Aneswari, 2015). Tujuan diberlakukannya *Self-Assessment System* yaitu untuk dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak (Dwiyanti, 2018). Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kurang memahami mengenai sistem dan tata cara perhitungan perpajakan (Rizki, 2018), sehingga dari persoalan tersebut diperlukan peran dari konsultan pajak untuk dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberi masukan-masukan dan nasehat kepada wajib pajak (Tirtana dan Sadiqin, 2021).

Konsultan Pajak adalah seseorang yang membantu wajib pajak secara profesional dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Simamora dan Suryaman, 2015). Konsultan pajak memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pengetahuan konsultan pajak atas sistem perpajakan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak (Veronica dan Widuri, 2014). Dalam menjalankan profesinya, konsultan pajak memiliki kode etik yang berfungsi untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya (Dwiyanti, 2018). Namun, hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Muliawaty (2021) dan Sundari et al (2021) menyatakan bahwa banyak konsultan pajak yang mengabaikan kode etik serta ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memfasilitasi tindakan-tindakan terkait penggelapan pajak (Nugraheni dan Sunaningsih, 2020). Sebagai contoh kasus tiga anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang terlibat dalam kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2021 (Veronica dan Widuri, 2014). Selain itu, terungkap juga kasus yang merupakan konsultan pajak sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi

pajak pada tahun 2014 di Jakarta Timur yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp495.000.000,00 (Muliartini dan Jati, 2019).

Wajib pajak juga dapat menyalahgunakan keahlian konsultan pajak seperti dengan menjadikan pajak sebagai beban perusahaan yang sangat berat, sehingga wajib pajak ingin mengurangi pajak yang terutang dengan sesuka hati (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Oleh sebab itu, untuk meminimalkan jumlah pajak tersebut wajib pajak dapat melakukan manajemen pajak. Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak ini adalah untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perpajakan (Fatimaleha et al., 2020). Saat ini sebagian besar kantor konsultan pajak menyediakan pelayanan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak kepada wajib pajak yang menjadi kliennya.

Kantor Konsultan Pajak (KKP) A merupakan salah satu kantor Konsultan Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak yang dikelola oleh praktisi berpengalaman dan penyedia pelayanan konsultasi profesional. Pada awalnya, KKP A hanya menyediakan pelayanan kepada klien untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan, namun karena semakin banyaknya kebutuhan pelayanan klien, untuk itu KKP A juga melayani jasa *training* tenaga kerja *accounting* dan perpajakan, jasa *auditing*, serta jasa penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak.

KKP A diharapkan memberikan pelayanan perpajakan yang optimal

kepada kliennya termasuk juga dalam memberikan manajemen pajak. Permasalahan yang sering muncul pada saat melakukan manajemen pajak ialah konsultan pajak dapat mengalami kondisi dilema (Sudiartana, 2018). Dilema dalam hal ini ialah di satu sisi konsultan pajak harus mengikuti peraturan perpajakan dan kode etik, namun disisi lain konsultan pajak juga memikirkan imbalan yang diberikan wajib pajak agar mampu mempertahankan hubungan yang baik antara konsultan pajak dengan wajib pajak (Blanthorne et al., 2011). Jika konsultan pajak mengikuti keinginan klien maka akan dapat menimbulkan risiko hingga tindak pidana di bidang perpajakan (Dwianika, 2018).

Berdasarkan sejarah perusahaan, KKP A memiliki 4 kantor yang berada di wilayah Bali seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Alamat Kantor

No.	Keterangan	Alamat
1.	Kantor Pusat	Jalan Kenyeri, Denpasar
2.	Kantor Cabang 1	Jalan Tukad Batanghari, Denpasar
3.	Kantor Cabang 2	Jalan Tukad Pancoran, Denpasar
4.	Kantor Cabang 3	Jalan Kemuda, Denpasar

Sumber: *Website KKP A*

Keberadaan KKP A dengan jumlah kantor dan partner yang sudah lebih dari satu diharapkan untuk pengawasan kinerja tim lebih optimal, namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa konsultan pajak diungkapkan bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai penerapan kode etik di lingkungan partner guna mengantisipasi peluang adanya pelanggaran kode etik dalam

melakukan manajemen pajak klien, padahal hal tersebut sangat penting dilakukan terlebih lagi saat ini KKP A sudah memiliki kantor lebih dari satu, sehingga dari hal itu perlu dilakukan suatu analisis atas kinerja masing-masing konsultan pajak saat melakukan manajemen pajak klien dengan mengacu kepada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bab III pasal 4 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah implementasi kode etik ikatan konsultan pajak dalam melakukan manajemen pajak pada KKP A sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi kode etik ikatan konsultan pajak dalam melakukan manajemen perpajakan pada KKP A sesuai dengan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi kode etik ikatan konsultan pajak pada saat melakukan manajemen pajak.

1.4.2 Manfaat empiris

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya pada Kode Etik Konsultan Pajak dalam melakukan manajemen pajak dengan berpedoman pada ilmu yang diberikan di kuliah.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *civitas academica* Politeknik Negeri Bali sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian sejenis dalam bidang perpajakan.

3. Bagi KKP A

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar bisa digunakan pihak perusahaan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan mengenai Kode Etik Konsultan Pajak dalam melakukan manajemen pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan diuraikan pada Bab IV terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka didapatkan simpulan bahwa implementasi kode etik ikatan konsultan pajak pada saat melakukan manajemen pajak pada KKP A sudah sesuai dengan Kode Etik Konsultan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Kesesuaian tersebut ditunjukkan berdasarkan kesesuaian indikator dengan praktik dan kesesuaian indikator dengan hasil observasi serta didukung oleh beberapa data pendukung.

Konsultan pajak ketika memberikan jasanya terutama manajemen pajak kepada klien tetap memahami dan menjadikan peraturan perpajakan sebagai pedoman meskipun peraturan perpajakan mempunyai area abu-abu, namun konsultan pajak memilih untuk tetap berada di dalam zona legal. Ketika menjalankan profesinya konsultan pajak mempunyai kartu izin praktik sebagai kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai konsultan pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Konsultan pajak juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, kode etik konsultan pajak serta standar profesi konsultan pajak dengan cara menjunjung tinggi integritas, martabat serta kehormatan dengan memberikan jasa kepada klien dengan independen,

edukatif dan informatif serta jujur sesuai kenyataan. Selain itu, konsultan pajak harus bersikap profesional dengan memberikan edukasi secara adil dan menjaga kerahasiaan informasi klien serta terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

Konsultan pajak mempunyai larangan untuk tidak memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan klien dengan memberikan semua jasa yang didasari oleh peraturan yang berlaku serta memiliki pemahaman yang tinggi dan mengetahui setiap perubahan peraturan perpajakan. Selain itu, konsultan pajak tidak menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan memberikan seluruh pandangan dan pemahamannya mengenai peraturan perpajakan dan menjelaskan risiko yang akan terjadi jika melakukan rekayasa, serta tidak melibatkan kepentingan pribadi. Beberapa konsultan pajak juga mengalami dilema dalam memberikan jasanya, namun konsultan pajak mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut agar tidak melakukan hal yang melanggar peraturan perpajakan.

5.2 Saran-saran


5.2.1 Bagi perusahaan

Penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan manajemen pajak sejauh ini sudah diterapkan dengan baik, alangkah lebih baiknya lagi perusahaan melakukan evaluasi dan pengkajian kembali secara berkala mengenai implementasi kode etik profesi di

lingkungan perusahaan agar terbentuknya pelayanan yang optimal dan meningkatnya kepuasan klien terhadap jasa yang diberikan.

5.2.2 Penelitian selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari jumlah informan, sumber data, waktu penelitian serta objek penelitian. Sehingga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan dengan menambah jumlah informan, menentukan waktu penelitian dengan efektif, menambah lebih banyak sumber data sebagai bukti pendukung dan memperluas objek penelitian sehingga tidak terbatas pada jasa manajemen pajak namun juga jasa lainnya yang ditawarkan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 56–65.
- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). The Effect of Tax Planning on Earnings Management in Non-Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock. *MODE-Journal of Economics and Business*, 26(1), 33–50.
- Agung, A., Pradnyarani, I., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning : Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 4(4), 128–139.
- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556*, Vol. 30 No, 88–100. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Ayu. (2018). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 76(3), 61–64.
- Ayuning dan Widyawati. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Vol.5.*
- Blanthorne, C., Burton, H., & Fisher, D. (2011). The Aggressiveness of Tax Professional Reporting: Examining the Influence of Moral Reasoning Cindy. *SSRN Electronic Journal*.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 142–148. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- David. (2018). Kode Etik Konsultan Pajak. *Universitas Kristen Petra Surabaya*, 8(1), 44–51. publication.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/121
- Dwianika, A. (2018). Manajemen Perpajakan. *Universitas Pembangunan Jaya*.
- Dwiyanti, K. T. (2018). Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak: Individual dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 23–25.

- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Haq, M. S., & Muid, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 168–178.
- Hendriyani. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884.
- IKPI. (2021). Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. *Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*.
- Iqbal Nul Hakim, Z. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kartanto, L. (2018). *Model Manajemen Pajak Berbasis Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*. 1–7.
- Kurniawan, & Sadjiarto. (2018). Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra*.
- Marpaung, C. S. M. (2017). Peranan Manajemen Pajak Penghasilan Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Terutang Cv Pciw. *Jurnal Pitis AKP*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.32531/jakp.v1i2.104>
- Muliartini, N. W., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Faktor Situasional Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1866. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p15>
- Muliawaty, Y. (2021). Sifat Machiavellian Dan Locus of Control: Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(2), 30–48. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i2.1790>

- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Nusa, G. (2023). *Pengolahan Data*. Pt. Gagas Edukasi Anantara.
- PMK. (2014). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rizki, I. (2018). Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81–88. <https://core.ac.uk/download/pdf/231140755.pdf>
- Santoso, A. (2018). Teknik Pengolahan dan Analisis Data. *Universitas Esa Unggul*.
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Tax & Accounting Review*, VOL.1.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong*. 1(1), 25–31.
- Sodik, R. P. (2013a). *Implementasi Manajemen Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Perusahaan*.
- Sodik, R. P. (2013b). Implementasi Manajemen Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT „ X ”). In *Αγαη* (Vol. 8, Issue 5, pp. 1–89).
- Suarningrat, L. F., & Setiawan, P. E. (2013). Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2), 291–306.
- Sudiartana, I. M. & K. A. (2018). Analisis Perilaku Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(September).
- Sugianto, H. (2017). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 1(1), 1–21.

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sundari, R., Juwita, R., Casmadi, Y., & Syafrizal, A. (2021). *Pengaruh etika profesi dan kompetensi terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di surabaya*. 13(1). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2330>
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis*, 1(4), 299–306. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- Veronica, F., & Widuri, R. (2014). *Analisis Faktor - faktor Individual Yang Berpengaruh Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Survey Pada Konsultan Pajak Di Jawa Timur*. 4(2), 1–7.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI